

**SKRIPSI**

**PENGARUH DANA ZIS BAGI PENDIDIKAN FAKIR  
MISKIN PADA RUMAH ZAKAT CABANG ACEH**



**Disusun Oleh:**

**YENI JUMIARTI  
NIM:140602079**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**SKRIPSI**

**PENGARUH DANA ZIS BAGI PENDIDIKAN FAKIR  
MISKIN PADA RUMAH ZAKAT CABANG ACEH**



**Disusun Oleh:**

**YENI JUMIARTI  
NIM:140602079**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yeni Jumiarti  
NIM : 140602079  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2018

Yang Menyatakan

  
Yeni Jumiarti

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Dana Zis Bagi Pendidikan Fakir Miskin  
pada Rumah Zakat Cabang Aceh**

Disusun Oleh:

Yeni Jumiarti  
NIM: 140602079

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

  
Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP: 19741015 200604 1 002

Pembimbing II,

  
Jalaluddin, ST., M.A  
NIDN: 2030126502

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA  
NIP: 19720428 200501 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
SKRIPSI**

Yeni Jumiarti  
NIM: 140602079

Dengan Judul:  
**Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin  
pada Rumah Zakat Cabang Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juli 2018  
11 Dzulkaedah 1439 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP: 19741015 200604 1 002

Sekretaris,

Jalaluddin, ST., M.A  
NIDN: 2030126502

Penguji I,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP: 19640314 199203 1 003

Penguji II,

Fithriady, Lc., M.A  
NIP: 19800812 200604 1 004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP: 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM-B

FORM PENYERAHAN SOFT COPY  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yeni Jumiarti  
NIM : 140602079  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [yenijumiarti@gmail.com](mailto:yenijumiarti@gmail.com)

dengan ini menyerahkan soft copy dalam CD karya ilmiah saya ke UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: **Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin pada Rumah Zakat Cabang Aceh.**

Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan Hak tersebut UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain:

secara *fulltext*.  
untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 18 Juli 2018

Mengetahui:

Penulis  
  
Yeni Jumiarti  
NIM. 140602079

Pembimbing I  
  
Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 19741015 200604 1 002

Pembimbing II  
  
Jalaluddin, ST., M.A  
NIDN: 2030126502

Dibuat rangkap 2: untuk penulis dan UPT Perpustakaan



**DEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
 Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yeni Jumiarti  
 NIM : 140602079  
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
 E-mail : [yenijumiarti@gmail.com](mailto:yenijumiarti@gmail.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  ..... (tulis jenis karya ilmiah)  
 yang berjudul (tulis judul karya ilmiah yang lengkap):

**Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin pada Rumah Zakat Cabang Aceh.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 18 Juli 2018

Mengetahui:

Penulis  
  
 Yeni Jumiarti  
 NIM. 140602079

Pembimbing I  
  
 Muhammad Arifin, Ph.D  
 NIP. 19741015 200604 1 002

Pembimbing II  
  
 Jalaluddin, ST., M.A  
 NIDN. 2030126502

Dibuat rangkap 2: (1) untuk penulis dan (2) UPT Perpustakaan

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini penulis

Persembahkan untuk:

\* Ayahanda Jusri B.K dan Ibunda Ariani tercinta, yang selalu menasehati, mengarahkan dan selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga,  
selalu mendo'akan serta berbagai pengorbanan yang tak ternilai, kusampaikan kesanku yang dangkal akan pengorbanan kalian yang melangit.

\* Adikku Shabri Juhardi, abit Vivi dan tante Elly  
atas segala peluh, Cinta dan Do'anya tanpa henti.

\* Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan selalu mendo'akanku.

\* Orang-orang yang tercinta yang kebersamai setiap episodanya sebagai tanda hormat,

Sayang dan terimakasih.

\* Kepada almamaterku UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR

لِّلرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللّٰهِ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslim dan muslimat.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin pada Rumah Zakat Cabang Aceh”, ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan

segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A. Ketua Program Studi Strata Satu Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA. Sekretaris Program Studi Strata Satu Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D dan Jalaluddin, ST., M.A. Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Fithriady, Lc., M.A. Penguji skripsi penulis.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A. Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Muhammad Arifin, Ph.D. Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Bapak Riadhi *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Aceh, Ibu Devi Andriani *Finance Servise Officer* Rumah Zakat

Cabang Aceh dan Bapak Muharrahman *Project Pendidikan Rumah Zakat Cabang Aceh*, yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi saya sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

9. Orang tua saya, Jusri B.K dan Ariani, adik saya Shabri Juhardi dan segenap keluargayang telah banyak mendukung penulis baik secara do'a, moril, dan materil hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
10. Teman-teman tercinta ES 2014, khususnya sahabat terbaik saya Dara, Rina, Eja, Opi dan teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama-sama dari mulai masuk kuliah sampai sekarang.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang ekonomi syariah.

Banda Aceh, 18 Juli 2018

Penulis,

Yeni Jumiarti

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	س	Sy	28	ء	'
14	ي	S	29	ي	Y
15	د	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talḥah</i>

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Yeni Jumiarti  
NIM : 140602079  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Ekonomi Syariah  
Judul : Pengaruh Dana ZIS Bagi  
Pendidikan Fakir Miskin pada  
Rumah Zakat Cabang Aceh  
Tebal Skripsi : 103halaman  
Tanggal Sidang : 24 Juli 2018  
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D  
Pembimbing II : Jalaluddin, ST., M.A

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ZIS (zakat, infaq, shadaqah) terhadap pendidikan anak-anak fakir miskin yang tidak mampu, serta untuk mengetahui kendala dalam penerimaan dan pendistribusian oleh lembaga Rumah Zakat Cabang Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dana ZIS yang disalurkan untuk pendidikan fakir miskin memiliki pengaruh yang cukup besar, dikarenakan banyaknya anak-anak usia sekolah yang putus sekolah disebabkan karena minimnya pendapatan keluarga. Dengan adanya dana tersebut anak-anak bisa bersekolah kembali dengan biaya pendidikan ditanggung oleh pihak Rumah Zakat.

Kata Kunci: Pengaruh, pendistribusian, dana ZIS, dan pendidikan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sitematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>14</b>
2.1 Zakat .....	14
2.1.1 Pengertian Zakat .....	14
2.1.2 Jenis-jenis Zakat .....	17
2.1.3 Dasar Hukum Kewajiban Zakat.....	23
2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat .....	26
2.2 Infaq.....	28
2.2.1 Pengertian Infaq.....	28
2.2.2 Dasar Hukum Infaq.....	29
2.3 Shadaqah. ....	31
2.3.1 Pengertian Shadaqah .....	31

2.3.2 Dasar Hukum Shadaqah .....	32
2.3.3 Manfaat dan Hikmah Shadaqah.....	34
2.4 Sistem Pendistribusian ZIS .....	35
2.5 Teknik Pembagian Dana ZIS.....	37
2.6 Peranan ZIS Untuk Pendidikan .....	39
2.7 Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat.....	41
2.8 Temuan Penelitian Terkait.....	42
2.9 Model Penelitian atau Kerangka Pemikiran .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	54
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	57
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	58
3.4 Teknik Analisis Data .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....</b>	<b>66</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	66
4.1.1 Sejarah Berdirinya Rumah Zakat .....	66
4.1.2 Visi Misi dan Budaya Kerja.....	68
4.1.3 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Aceh .....	69
4.1.4 Program Rumah Zakat .....	70
4.2 Pengaruh Dana ZIS Terhadap Kesejahteraan Pendidikan Fakir Miskin .....	71
4.3 Kendala Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Untuk Pendidikan Fakir Miskin .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Data Muzakki Aceh Tahun 2015-2016.....10
Tabel 3.3	Tahapan dalam Analisis Data .....64

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran .....	51
Gambar 4.1.3 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Aceh.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Cabang Rumah Zakat Aceh .....	92
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Program Rumah Zakat Aceh .....	93
Lampiran 3 SK Penelitian .....	100
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	101
Lampiran 5 Surat Permohonan Wawancara dan Data .....	102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk diterangkan kepada umat manusia agar menjadi benteng hidup, dan menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup di permukaan bumi Allah SWT. Sebab, al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek peribadatan, tetapi juga mengatur berbagai aspek seperti halnya ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Allah SWT telah menitipkan harta kepada setiap manusia dengan kadar yang berbeda-beda, harta tersebut berperan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia, yang bisa mengantarkan umat manusia masuk ke syurga-Nya.

Pada hakikatnya harta merupakan titipan Allah SWT kepada setiap manusia untuk dikelola sebaik-baiknya dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam kitab-Nya (*al-Qur'an*). Oleh sebab itu, Allah menetapkan aturan bagi manusia yang memiliki harta lebih untuk diberikan atau disalurkan kepada sesamanya yang kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Jalan yang diberikan Allah untuk sesama manusia saling membantu yaitu dengan *Zakat*, *Infaq*, dan *Sedekah*.

Ajaran zakat dalam Islam secara normatif memiliki spirit sosial yang tidak sederhana. Apa yang diisyaratkan oleh al-Qur'an merupakan petunjuk Tuhan untuk memelihara stabilitas

kesejahteraan umat. Melalui pola distribusi secara proporsional, zakat menjadi solusi untuk membagi kekayaan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan, (Purwanto, 2006: 98).

Zakat merupakan salah satu poin penting dalam rukun Islam. Apabila tidak dilaksanakan bagi yang sudah mampu untuk melaksanakannya maka Allah SWT menganggap manusia tersebut telah ingkar terhadap ketetapan atau aturan Allah SWT dan neraka adalah tempat kembali baginya. Sedangkan Infaq dan Sedekah tidak wajib hukumnya, akan tetapi Allah sangat menyukai dan menjunjung tinggi orang-orang yang gemar untuk berinfaq dan bersedekah dengan memberikan balasan pahala yang sangat besar.

Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian suatu Negara. Karena dengan jalan tersebut kekayaan bisa terdistribusi secara merata, sehingga taraf kehidupan perekonomian umat tidak tergolong fakir dan miskin. Apabila di suatu negara kekayaan telah terdistribusi secara merata, maka negara tersebut tidak mengalami permasalahan perekonomian yang aktual, sehingga negara tersebut bisa menjadi negara maju yang memiliki persentase kemiskinan yang sedikit.

Sungguh sangat disayangkan, zakat yang seharusnya jadi potensi ekonomi umat yang sangat baik, pada umumnya belum digarap secara baik. Akibatnya kemiskinan dikalangan umat Islam jumlahnya masih cukup banyak. Padahal kita tahu bahwa kemiskinan dan kemelaratan merupakan bibit potensial untuk kemurtadan dan kekufuran.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari Zakat, Infaq dan Sedekah belum bisa mengatasi kemiskinan yang ada di negara kita khususnya di Aceh. Penduduk asli Aceh yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian dengan meminimalisir persentase kemiskinan yang ada di Aceh melalui Zakat, Infaq maupun Sedekah. Akan tetapi semua itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, maka timbullah yang namanya *gap theory*.

Ada beberapa faktor yang mungkin saja menjadi penyebab mengapa kemiskinan di Aceh tidak bisa diatasi, diantaranya adalah: *pertama* masyarakat lebih suka untuk memberikan Zakat, Infaq, maupun Sedekah secara langsung daripada memberikannya kepada Lembaga untuk didistribusikan, padahal pada hakikatnya Zakat, Infaq dan Sedekah lebih optimal bila dipercayakan kepada lembaga tertentu untuk menghimpun dan mendistribusikan secara merata. *Kedua* masih ada masyarakat yang tidak mau membayar zakat padahal zakat berfungsi untuk menyucikan harta.

Dari segi sosial, zakat dapat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat di suatu Negara, diantaranya dapat mengurangi pengangguran. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan fiskal yang ada dalam zakat, yaitu dapat didistribusikan dalam bentuk pembukaan lapangan kerja dan dalam bentuk modal produktif, seperti untuk mendukung dunia pendidikan, (Wawan, 2011: 54).

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi untuk mensucikan diri masyarakat. Zakat merupakan manifestasi dari kepedulian para hartawan dengan para *mustahik* (orang yang berhak menerima) terikat dalam ikatan tanggung jawab dalam fakir miskin. Adanya kewajiban ini bukan disebabkan antara *muzakki* (wajib zakat) dan hak serta kewajiban. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Akibat dari kemiskinan itu pula, masalah-masalah pendidikan pun terhambat. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan biaya pendidikan yang mahal, (Ash-Shiddieqy, 1999 : 8-9).

Sebagaimana diutarakan oleh Dr. Yusuf Qardhawi dalam buku *Dauru Al-Zakat, fi' Ilaaj al-Musykhilat al-Iqtishaadiyah*, "Seseorang yang menuntut ilmu diberikan hak untuk menerima zakat karena ia sedang melaksanakan kewajiban yang sifatnya *fardhu kifayah*, dan juga karena manfaat dari ilmu yang akan dicapainya tidak terbatas untuk dirinya sendiri, namun manfaat ilmunya itu dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia hingga wajar apabila kemudian apabila ia dibantu dengan uang zakat, karena pada dasarnya zakat hanya diperuntukkan bagi Muslim yang membutuhkan ataupun bagi orang yang dibutuhkan oleh kaum Muslimin, sedang penuntut ilmu masuk kedalam kedua kriteria tersebut."

Pemberian zakat untuk beasiswa telah dibahas dan diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa yang ditetapkan pada 29 Ramadhan 1416/19 Februari 1996, ditandatangani oleh Ketua Umum MUI K.H Hasan Basri dan Ketua Komisi Fatwa Prof. K.H Ibrahim Hosen, LML (Surat Keputusan Fatwa Nomor 120/MUI/1996). Fatwa MUI tersebut antara lain, menyatakan memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah karena termasuk dalam *asnaf sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fii sabilillah* menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah lafaznya umum.”

Menurut fatwa MUI, kriteria pelajar/mahasiswa/sarjana muslim penerima zakat beasiswa, hendaknya (1) berprestasi akademik, (2) diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, dan (3) mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Untuk pengoptimalan dana ZIS tersebut supaya terdistribusi secara merata, maka dari itu dibentuklah beberapa lembaga sosial kemasyarakatan baik itu milik Pemerintah maupun Swasta yang berfungsi untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIS secara merata kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Lembaga-lembaga penghimpun dana ZIS, baik itu milik pemerintah maupun swasta sama-sama bertujuan untuk

mensejahterakan kehidupan fakir miskin yang layak untuk dibantu. Di Indonesia ada 5 lembaga Amil Zakat terbaik dan terpercaya yaitu Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, YDSF (Yayasan Dana Sosial al-Falah), BAZNAS, dan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat).

Lembaga pertama adalah Rumah Zakat atau lebih dikenal dengan RZ, adalah lembaga amil zakat berbasis ketokohan dan majelis ta'lim. Rumah Zakat lahir pada tahun 1998, dalam waktu yang cukup singkat lembaga ini mampu melesat menjadi lembaga amil zakat yang cukup disegani oleh masyarakat. Rumah Zakat memiliki kelebihan yang patut diperhitungkan yaitu cara mengemas program yang cukup baik. Penamaan program-program dibuat sangat populer, mudah diingat, dan familiar dengan masyarakat. Program Rumah Zakat yang sangat bagus adalah mengkampanyekan zakat, infaq dan shadaqah sebagai *life style* (gaya hidup).

Rumah Zakat memiliki jaringan yang sangat luas di Indonesia dilengkapi dengan kekuatan di dunia online yang cukup bagus. Sehingga kelebihan tersebut dapat mempermudah untuk berdonasi di Rumah Zakat melalui media online. Rumah Zakat sering mendapatkan berbagai macam penghargaan salah satunya adalah Rumah Zakat berhasil memperoleh ISO 9001: 2008 untuk kategori *Provision of Distribution of Zakat Services* pada September 2012. Keberhasilan tersebut menjadi pendorong manajemen untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam

implementasi penyelenggaraan program-program di Rumah Zakat, (rumahzakat.org).

Rumah Zakat juga menerima penghargaan sebagai #1 Champion Indonesia Original Brand 2016 dalam ajang penghargaan majalah SWA di Shangri-La Hotel, Jakarta. Rumah Zakat menerima penghargaan tersebut untuk kategori ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah). Ajang penghargaan oleh Majalah SWA tersebut diberikan kepada brand lokal terkemuka di Indonesia yang menjadi pilihan utama konsumen dan telah menguasai pasar di Indonesia. Rumah Zakat layak menerima penghargaan tersebut karena telah memenuhi survey atas berbagai parameter penilaian yaitu *satisfaction, loyalty, advocacy*, dan *foreign local comparison*.

Prestasi Rumah Zakat lainnya adalah Rumah Zakat mendapatkan predikat *Highly Commended for The Best Brand Evolution Category* dalam *Transform Awards Asia Pasific 2017* yang digelar oleh Transform Magazine. Predikat ini adalah penghargaan yang didapatkan Rumah Zakat atas transformasi brand yang dilakukan pada tahun 2017 bekerjasama dengan DMID sebagai Brand Consultant.

The Best Brand Evolution adalah penghargaan yang diberikan kepada brand yang menggerakkan identitasnya ke masa depan sambil tetap menjalin hubungan dengan masa lalu dan berkembang dengan cara yang jelas dan kreatif. (Republika, 2017)

Lembaga kedua adalah Dompot Dhuafa atau biasa dikenal dengan DD adalah lembaga amil zakat yang lahir dari tokoh-tokoh

nasional yaitu Parni Hadi (Republika), KH. Zaenuddin MZ, Rhoma Irama, dan lain-lain. Dompot Dhuafa pertama kali hadir pada tahun 1993 yang langsung berbasis di Ibu kota Jakarta. Kelebihan Dompot Dhuafa adalah program variatif yang dimiliki, khusus bencana ada ACT, meskipun kemudian terpisah dengan program pendidikan dan kesehatan.

Lembaga ketiga adalah Yayasan Dana Sosial al-Falah atau biasa disingkat dengan YDSF merupakan salah satu lembaga amil zakat tertua di Indonesia yang menginspirasi berdirinya banyak lembaga zakat lainnya. Tahun 1987 merupakan awal berdirinya lembaga YDSF dan berbasis di Surabaya dengan objek nasional meski menitik beratkan di wilayah Indonesia Timur.

YDSF memiliki keunikan berbeda dengan lembaga lainnya yaitu fungsi lembaga yang hanya menghimpun dan menyaurkan program serta melaporkan kepada donatur. YDSF tidak memiliki program seperti mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, melainkan YDSF bekerjasama dengan lembaga Islam di sekitar yang telah memiliki program untuk selanjutnya dibiayai dalam pelaksanaan kegiatan.

Lembaga keempat adalah Badan Amil Zakat Nasional atau lebih dikenal dengan BAZNAS merupakan lembaga amil zakat resmi yang dikelola oleh pemerintah. BAZNAS berdiri pada tahun 2001 sesuai dengan SK presiden.

BAZNAS memiliki sumber-sumber penghimpunan di kantor-kantor pemerintahan yang tertuang dalam tujuan mutunya,

yaitu fokus kepada instansi pemerintahan, BUMN dan luar negeri melalui penguatan regulasi.

Lembaga kelima adalah Pos Keadilan Peduli Umat atau biasa isingkat dengan PKPU merupakan lembaga amil zakat yang berdiri dengan dasar keprihatinan di wilayah ASEAN. PKPU lahir sejak tahun 1999 atas dasar semangat internasional, tidak local seperti yang lainnya.

Program PKPU yang terkadang menjadi pendamping NGO Internasional dalam penanganan bencana di Indonesia seperti tsunami di Aceh, Yogyakarta dan beberapa lokasi lainnya. Oleh sebab itu PKPU tercatat sebagai lembaga kemanusiaan internasional tercatat di PBB. (panduan terbaik, 2017).

Di Aceh, lembaga baitul mal ini ada 2, yaitu Baitul Mal Kota dan Baitul Mal Provinsi. Kemudian ada lembaga Rumah Zakat, dimana lembaga ini merupakan lembaga milik swasta bukan pemerintah, akan tetapi lembaga ini juga tidak kalah dalam menghimpun dana ZIS dari donatur untuk disalurkan kepada yang dituju. Lembaga Rumah Zakat yang memiliki perbedaan dengan lembaga Baitul Mal dalam Periode waktu Pendistribusian dana ZIS ke masyarakat membuat lembaga ini sedikit lebih unggul bila dibandingkan dengan Baitul Mal. Baitul Mal mendistribusikan dana ZIS dalam periode per semester (6 bulan sekali), akan tetapi berbeda dengan Lembaga Rumah Zakat yang waktu pendistribusian dana ZIS nya per bulan (1 bulan sekali), itu membuat kinerja Rumah Zakat lebih nampak bila dibandingkan

dengan Baitu Mal, sebab RZ tidak menunggu waktu pengumpulan dana ZIS dalam waktu lama, jadi itu membuat banyak donatur lebih mempercayakan donasinya di Rumah Zakat.

Tabel 1.1

## Data Muzakki Aceh Tahun 2015-2016

<b>DATA MUZAKKI ACEH TAHUN 2015-2016</b>			
No	Tahun	Muzakki Umum	Muzakki Program Pendidikan
1.	2015	46.882 orang	4.649 orang
2.	2016	24.654 orang	2.250 orang

*Sumber:* Rumah Zakat Cabang Aceh

Dari data diatas, dapat kita ketahui bahwa jumlah donatur dari tahun 2015-2016 baik itu donatur secara umum maupun donatur khusus program pendidikan mengalami persentase yang menurun.

Menurut Muharrahan (Project Manager Bidang Pendidikan), meskipun jumlah donatur di Rumah Zakat pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan, akan tetapi jumlah donasi yang diterima justru sebaliknya, dalam arti lain mengalami peningkatan yang signifikan, dan itu bukan hanya terjadi pada tahun tersebut saja, tetapi juga terjadi di tahun-tahun berikutnya. Biasanya, muzakki yang menurun berasal dari dalam negeri sedangkan yang dari luar negeri stagnan atau meningkat.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai dana ZIS untuk pendidikan di Lembaga

Rumah Zakat Aceh, dikarenakan menurut pandangan peneliti dana ZIS tersebut sangat penting untuk disalurkan lewat program pendidikan, karena apabila dana ZIS diberikan secara tunai pasti akan digunakan untuk kegiatan konsumtif yang akan habis pada periode itu juga. Akan tetapi berbeda jika disalurkan melalui program pendidikan, dengan tujuan supaya kehidupan masyarakat miskin tersebut tidak tertular kepada anaknya. Apabila anak-anak yang kurang mampu tersebut dapat bersekolah sampai tinggi, maka akan memperbaiki nasib kehidupannya dan keluarganya tidak hanya pada masa sekarang tetapi juga pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Dana Zis Bagi Pendidikan Fakir Miskin pada Rumah Zakat Cabang Aceh”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh dana ZIS terhadap kesejahteraan pendidikan fakir miskin?
2. Adakah kendala dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS untuk pendidikan fakir miskin?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas penulis dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengaruh dana ZIS terhadap kesejahteraan pendidikan fakir miskin.
2. Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS untuk pendidikan fakir miskin.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi (Rumah Zakat Cabang Aceh)

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Zakat dalam menyalurkan bantuan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa, sehingga diharapkan donatur di Rumah Zakat semakin bertambah banyak. Dengan demikian penghimpunan dana menjadi bertambah dari sebelumnya yang berpotensi dapat meminimalisir persentase masyarakat miskin dan dhuafa.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan bukti atas kegiatan yang dilakukan Rumah Zakat dalam pendistribusian dana sumbangan

dari donatur tersalurkan tepat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Bab I pendahuluan, dalam bab ini meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, meliputi pengertian, dasar hukum, jenis, serta hikmah dan manfaat zakat, infaq dan sedekah, sistem pendistribusian ZIS, teknik pembagian dana ZIS, peranan ZIS untuk pendidikan, pendapat ulama tentang penyaluran zakat, temuan penelitian terkait dan model penelitian atau kerangka berfikir.

Bab III metode penelitian, mencakup pembahasan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah berdirinya Rumah Zakat, Visi Misi dan budaya kerja, struktur kepengurusan Rumah Zakat Aceh, pengaruh dana ZIS terhadap kesejahteraan pendidikan fakir miskin dan kaum dhuafa serta kendala dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS untuk pendidikan fakir miskin dan dhuafa.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Zakat

##### 2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama*'=kesuburan, *thaharah*=kesucian, *barakah* =keberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier*=mensucikan. Syara' memakai kedua kata tersebut untuk arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat. *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa, (Ash-Shiddieqy, 2005: 3)

Menurut Hasan Ali, Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Yusuf Qardhawi (1991: 34) berpendapat bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat adalah pengeluaran sebahagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT.

Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus.

Sedangkan menurut ulama Mazhab Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.

Penulis berpendapat bahwa zakat merupakan suatu amalan wajib yang harus ditunaikan, gunanya untuk mensucikan harta dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta, maksud dari harta disini adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi apabila suatu harta yang dizakati diperoleh dengan jalan haram, maka tujuan dari zakat tersebut tidak diperoleh oleh si muzaki.

Di dalam al-Qur'an juga ada beberapa terminologi yang bisa digunakan untuk menjelaskan kata zakat, yaitu: (Syakir Jamaludin, 2010: 194-195)

1. *Shodaqoh*, sebagaimana disebutkan dalam Q.S at-Taubah ayat 103:

كَانُ صَلَاتِكُمْ عَلَيْهِمْ وَصَلَّيْنَا وَتُرَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَاتُكُمْ أَمْوَالُهُمْ مِنْ خُذْ  
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَدَّ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S at-Taubah [9]: 103).

Arti *shodaqoh* sebenarnya adalah pemberian yang bersifat sunat. Namun dalam ayat di atas, kata tersebut digunakan untuk menjelaskan arti zakat yang bersifat wajib.

2. *Nafaqoh* atau *infaq*, sebagaimana disebutkan dalam Q.S at-Taubah ayat 34:

أَمْوَالٌ لِيَاكُلُونَ وَالرُّهْبَانِ الْأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 ذَهَبٌ يَكْتُمُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَطْلِ النَّاسِ  
 أَلِيمٌ بَعْدَ ابْتِثَارِهِمْ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةِ أَل

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S at-Taubah [9]: 34).

Menurut Mawardi “*sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi artinya sama*”. Sedekah secara hukumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu sedekah wajib dan sedekah tidak wajib. Sedekah wajib dikategorikan sebagai zakat, sedangkan sedekah tidak wajib dikategorikan sebagai infaq.

Menurut penulis zakat, infaq dan sedekah itu berbeda, baik dari segi hukum maupun dari segi waktu pelaksanaannya. Zakat merupakan perkara wajib yang harus dikeluarkan oleh kaum Muslimin pada waktu-waktu tertentu dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan sedekah dan infaq, meskipun sama-sama pemberian akan tetapi infaq dan sedekah tidak memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam mengeluarkannya.

### **2.1.2 Jenis-jenis Zakat**

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam, diantaranya adalah: (Elsi Kartika, 2006: 21).

#### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada hari raya Idul Fitri (M. Daud, 1995: 244).. Zakat ini biasanya dibentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat mengembirakan hati fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan.

## 2. Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun (DREI, 1993: 224).

Dalam kitab fiqh klasik, harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi serta barang tambang dan *rikaz*.

### a. Binatang ternak

Dalam kelompok ini para fuqoha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya (Abdurrahman al-Jaziri, 1972: 542).

Para fuqoha mensyaratkan beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (Wahbah Zuhaili, 1995: 225-226).

1. Binatang ternak itu unta, sapi dan kambing yang jinak.
  2. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab.
  3. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan pemilikan itu tetap tertahan selama masa kepemilikan.
  4. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.
- b. Zakat emas dan perak

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau bongkahan (Sayyid Sabiq, 1968: 34), dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu nishab serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan (Hasbi ash-Shiddiqi, 1967: 57).

Ulama fiqh berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nishab emas adalah 20 *mitsqal*, sedangkan perak adalah 200 dirham (menurut Jumhur, 20 *mitsqal* adalah sebesar 91 gram emas, sedangkan 200 dirham sama dengan

643 gram perak). Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki (M. Jawad Mughniyah, 1996: 185).

c. Zakat barang tambang (*Ma'din*) dan barang temuan (*Rikaz*)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti: besi, timah dan sebagainya (Hasbi ash-Shiddiqi, 1967: 104). Sedangkan yang dimaksud dengan *rikaz* adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam didalam tanah dan tidak ada yang memilikinya (Imam al-Ghazali, 1980).

Hasil tambang apabila telah sampai satu nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5%, sedangkan untuk *rikaz*, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tambang, *rikaz* juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga (Hasbi ash-Shiddiqi, 1967: 106-107).

d. Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan (Wahbah Zuhaili, 1995: 164).

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5% harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak (Hasbi ash-Shiddiqie, 1967: 104).

e. Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Zakat hasil bumi ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai satu nishab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Para fuqoha sepakat zakat hasil tanaman adalah 10% untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5%.

Pada masa sekarang ini kita telah mengalami banyak perubahan struktural ekonomi, dari ekonomi agraris beralih ke ekonomi industri atau jasa, seperti pegawai, dokter, dan pekerjaan lainnya yang memperoleh pendapatan dari upah, gaji, honorarium,

atau berbagai pungutan tertentu atas jasa yang diberikan. Hasil profesi merupakan sumber pendapatan atau kekayaan yang tidak banyak dikenal pada masa lampau. Oleh sebab itu, bentuk pendapatan ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari profesi tertentu dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab (Yusuf Qardhawi, 1991: 484). Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai nishab (setelah dikurangi biaya hidup) tidak wajib dizakati)

Menurut Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian serta emas dan perak. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Dan nishabnya senilai 653 kilogram padi dan waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menerima gaji. Sedangkan bila dianalogikan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi

adalah seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang.

### 2.1.3 Dasar Hukum Kewajiban Zakat

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir. (Rifa'i, 1978: 347).

Zakat dalam al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali. M. Fuadz Baqiini (1977: 83) menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

بِنَدَاتِهِ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنْفُسِكُمْ تَقَدَّمُوا مَّا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا  
بَصِيرَتَكُمْ لِمَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ ع

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah [2]: 110)

Allah SWT sering mengumpulkan perintah menegakkan shalat dan menunaikan zakat, karena keduanya sama-sama kewajiban dan dasar bangunan Islam yang besar. Iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan keduanya. Dengan demikian, barang siapa yang menegakkan shalat dan menunaikan zakat berarti dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang menelantarkan keduanya, berarti kewajiban yang lain dari agamanya (selain shalat

dan zakat) juga lebih terasa sia-sia. Di dalam shalat terhimpun keikhlasan sempurna terhadap yang diibadahi.

Shalat itu merupakan dasar penilaian terhadap agama seseorang. Sedangkan zakat, di dalamnya terdapat sikap *ihsan* (memberikan kebaikan) terhadap sesama makhluk dan ini merupakan bukti keimanan. Oleh karena inilah para sahabat bersepakat memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat.

وَنُفِصِّلُ الَّذِينَ فِي فَاخِخُوا نَكْمَ الزَّكَاةِ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا تَابُوا إِن

يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ أَلَا يَت

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S at-Taubah [9]: 11)

قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةَ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
 اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةٍ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S at-Taubah [9]: 60)

Yang dimaksud dengan sedekah di ayat ini adalah zakat, kedelapan golongan inilah yang berhak menerimanya. Artinya, apabila zakat tersebut di serahkan kepada salah satunya maka sah dan dianggap telah sampai pada tempatnya. Jika diserahkan kepada selain mereka tidak sah.

Mereka yang disebutkan ini terbagi dua. *Pertama* mereka yang menerima zakat ini karena kebutuhan mereka, misalnya fakir dan miskin serta dalam hal membebaskan budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan orang yang berhutang untuk dirinya. *Kedua* orang yang menerima zakat ini untuk manfaat dan bersifat umum dan memang diperlukan, yaitu golongan selain yang disebutkan pada yang pertama. Adapun para fakir miskin, mereka berbeda dengan orang-orang kaya. Orang yang fakir lebih besar kebutuhannya dibandingkan orang yang miskin. Karena ini pula Allah mendahulukan penyebutan mereka. Sesuatu yang lebih penting selalu di dahulukan penyebutannya. Akan tetapi masalah kebutuhan kadang mencakup pula dua golongan ini, yaitu para 'Amil. (As-Sa'adi 2008: 159).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (   
 أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ,  
 فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits

*itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.*(HR. Bukhari. No: 621. Terj. Bulughul Maram, hlm 154)

Dari dalil-dalil di atas dapat kita simpulkan bahwasanya kewajiban untuk melaksanakan zakat sangatlah penting, dikarenakan dengan zakat tersebut bisa membantu kehidupan muslim lain yang berhak menerimanya dan memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi ummat.

#### **2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat**

Ada beberapa hikmah dan manfaat zakat, diantaranya yaitu: (TKKNI, 2012: 255-256).

- a. Dari segi agama
  1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba pada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
  2. Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada *Rabb*-nya.
  3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah,*" (QS. al-Baqarah: 276). Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dijelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik

akan ditumbuhkembangkan oleh Allah secara berlipat.

4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW.

b. Dari segi akhlak

1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.

2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

3. Merupakan realitas bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslim akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati, sesuai dengan tingkat pengorbanannya.

4. Didalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

c. Dari segi sosial masyarakat

1. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara didunia.

2. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslim dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat

dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.

3. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan ras dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka tidak bermanfaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
4. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya, dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
5. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

## **2.2 Infaq**

### **2.2.1 Pengertian Infaq**

Kata infaq berasal dari kata *anfaqo – yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja. Adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa

Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. (OASE, 2012: 15)

Oleh karena itu infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki.

### **2.2.2 Dasar Hukum Infaq**

Syariat telah memberikan pedoman kepada kita dalam berinfaq atau dalam membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW dalam banyak hadist telah memerintahkan kita agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS. at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS. ath-Talaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan

adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS. al-Baqarah: 276). (Ibnu Katsir, 1989: 51).

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an atau hadist, diantaranya:

وَكَانَ الْإِنْفَاقِ خَشْيَةً لِّأَمْسَكْتُمْ إِذْ أَرَبِيَّ رَحْمَةً خَزَائِنَ تَمْلِكُونَ أَنْتُمْ لَوْ قُلْتُمْ  
 قَتُورًا الْإِنْسَانِ

Artinya: "Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir." (Q.S Al-Isra' [17]: 100).

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا  
 سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ  
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ  
 أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلَأُنْ سَحَاءُ  
 لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] dan [Muhammad bin Abdullah bin Numair] keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Abu Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: 'Wahai anak Adam, berinfaklah kamu niscaya Aku akan memberikan ganti kepadamu.'" Beliau juga bersabda: "Pemberian Allah selalu melimpah." Ibnu Numair berkata, "Suatu pemberian yang tidak pernah berkurang meskipun

*mengalir siang dan malam.*”(Hadist Shahih Muslim No: 1658, hlm 860)

## **2.3 Shadaqah**

### **2.3.1 Pengertian Sedekah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah adalah derma kepada orang miskin dan sebagainya. Berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia, selamatan, kenduri, pemberi sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi (derma). (Retnoningsih dkk, 2006: 80).

Sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Menurut istilah atau terminologi syariat, sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara suka rela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Sedekah berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. (Sanusi, 2009: 8-9).

Sedekah bisa mendatangkan ampunan Allah, menghapus dosa, dan menutup kesalahan dan keburukan. Sedekah bisa mendatangkan ridha Allah dan bisa mendatangkan kasih sayang dan batuan Allah. (Mansur, 2008: 20).

Dari pengertian-pengertian diatas maka bisa disimpulkan bahwa sedekah adalah salah satu bukti benarnya iman seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT, serta bukti akan kebenaran janji Allah SWT yang menjamin rezeki setiap makhluk-Nya. Sehingga orang-orang yang benar memahami makna sedekah akan meyakini pemberian terbaik dari Allah SWT dan berusaha semaksimal mungkin menafkahkan hartanya di jalan yang diridhai oleh-Nya. Selain itu, sedekah tidak hanya diartikan sebagai pemberian harta kepada seseorang, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup juga dengan semua perbuatan baik, bisa bersifat fisik, maupun non fisik. Sehingga bersedekah bisa dilakukan sama siapa saja, kapanpun, dan dimana pun. Diantara wujud sedekah antara lain adalah menyantuni fakir miskin dan yatim piatu, membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perpustakaan, irigasi, dan lain-lain yang tidak melanggar syariat. Dan tujuan dari sedekah sunat ini ialah untuk menambal segala kekurangan yang ada dalam sedekah wajib. (Gaus AF, 2008: 21).

### **2.3.2 Dasar Hukum Sedekah**

Sedekah yang bersifat sukarela pertama kali ditetapkan di Mekah dengan nama zakat. Kemudian di Madinah diperkenalkan dengan istilah sedekah. (TLPMA, 2011: 397). Berikut ini sebagian dasar dari disyariatkannya dan dianjurkannya sedekah dari al-Qur'an dan Hadist yang dimaksudkan

### a. Al-Qur'an

صَدَقَةٌ خَوْفَكُمْ يَدَى بَيْنَ فَقَدِ مُوَالِ الرَّسُولِ نَجِيْتُمْ إِذَا أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ فَإِنْ تَجِدُوا أَلَمَ فَإِنْ وَأَطْهَرُ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S al-Mujadalah [58]: 12)

وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ وَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَامَنَ  
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ يُقْبِضُ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S al-Baqarah [2]: 245)

لَا إِصْلَاحَ أَوْ مَعْرُوفٍ وَأَوْبِدَقَةَ أَمْرٍ مِّنْ إِلَّا نَجْوَاهُمْ مِّنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرٍ لَا  
عَظِيمًا أَجْرًا نُّؤْتِيهِ فَسَوْفَ اللَّهُ مَرَضَاتٍ أَبْتِغَاءَ ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ النَّاسِ بِيَه



Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa

yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (Q.S an-Nisa [4]: 114)

#### **b. Hadist**

Adapun dasar hukum berdasarkan sunnah, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :  
 مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ  
 أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ عِزًّا وَجَلَّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah bersabda: “Tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri kerana mengharapkan keredhaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula darjatnya oleh Allah ‘Azzawajalla.” (HR Muslim No: 2588, hlm 1374).

#### **2.3.3 Manfaat dan Hikmah Sedekah**

Bersedekah memberikan banyak manfaat bagi siapa saja terutama bagi yang memberi sedekah, antara lain yaitu:

- a. Dapat menenangkan jiwa, yaitu dijauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung, dan bimbang, atas semua urusan dunianya.
- b. Ada perasaan bahagia karena telah menolong orang lain.
- c. Akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah SWT.
- d. Dimudahkan urusan dunia oleh Allah SWT.
- e. Diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya.

Manfaat lain yang diperoleh dengan bersedekah yaitu mensucikan hati dan sifat bakhil, dan membersihkan harta dari terambilnya hak-hak orang lain (Wahyu, 2007: 23).

Hikmah bersedekah menurut Ibrahim (2010, 85-87) antara lain, yaitu:

- a. Sedekah sebagai obat. Dalam hadist disebutkan, *“Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah.”*
- b. Allah akan melipatgandakan pahala orang yang bersedekah. (Firman Allah dalam surat al-Hadid: 18).
- c. Sukses meraih keinginan dan selamat dari sesuatu yang dihindari, (Surat at-Taghabun: 16).
- d. Sedekah dapat menolak kematian yang buruk. Dalam hadist disebutkan, *“Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Rabb dan menolak kematian yang buruk.”*
- e. Sedekah dapat melindungi/menaunginya dihari kiamat.
- f. Mendekatkan diri kepada Allah. (Surat al-A'raf: 56)

#### **2.4 Sistem Pendistribusian ZIS**

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan dana ZIS adalah dengan menyusun skala prioritas dalam penyaluran dana tersebut berdasarkan data-data yang akurat, sehingga penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat antar lembaga zakat semakin dibutuhkan saat ini, karena

terbatasnya dana zakat, infaq dan sedekah yang terkumpul, sementara jumlah penerima dana tersebut (*mustahik*) semakin lama semakin bertambah. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat pada dasarnya harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja (Baznas.go.id).

Pada kenyataannya, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia saat ini. Kecilnya penerimaan zakat yang diterima oleh Lembaga Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Rumah Zakat sebagai salah satu lembaga yang mengatur masalah zakat, infaq dan shadaqah dituntut untuk menyalurkan dana ZIS kepada pihak yang berhak menerimanya secara transparan, profesional, dan terorganisir dengan baik. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat (*mustahik*) ada delapan kelompok. *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S at-Taubah [9]: 60)

- a. Fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Sebagai petugas amil zakat, mereka berhak mendapat maksimal  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta zakat.
- d. Mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. Riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dengan cara membayar uang tebusan.
- f. Gharim, yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal, baik untuk diri sendiri atau kepentingan umat, sementara dia tidak sanggup membayarnya.
- g. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang dijalan Allah SWT untuk membela Islam di medan perang.
- h. Ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan biaya di perjalanan.

## **2.5 Teknis Pembagian Dana ZIS**

Berdasarkan Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional II, tentang Zakat Kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 Dzulqa'dah 1409 H, bertepatan dengan 4 Juni 1989 M menjelaskan pada dasarnya penyaluran zakat

dilakukan kepada *mustahiq* di tempat pemungutannya sendiri, kemudian baru ditransfer keluar daerah pemungutan bila masih terdapat kelebihan, kecuali dalam masa penceklik dan bencana yang dapat ditransfer sesuai urutan prioritas yang paling membutuhkan (Muhammadmaryono.wordpress.com)

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*: (Khilyatin, *Teori Umum Tentang Manajemen Zakat*).

- a. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah *muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata.

Dalam pendistribusian yang merata ada beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan ketentuan masing-masing.
- 2) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan zakat yang telah ditetapkan.
- 3) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada

pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.

- 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.

- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya (Khilyatin, *Teori Umum Tentang Manajemen Zakat*). Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus efektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Mekanisme distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan produktif.

## **2.6 Peranan ZIS Untuk Pendidikan**

Setiap manusia memang membutuhkan pendidikan. Pendidikan sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai hamba Allah SWT dan khalifah dimuka bumi, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang sesuai dengan tuntutan fitrahnya dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul

diarahkan untuk menghasilkan manusia yang mempunyai karakter dan berkualitas serta memiliki akhlakul karimah sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat sekitarnya. Kiprah umat Islam Indonesia dalam dunia pendidikan telah tumbuh dalam masa yang panjang sejak zaman sebelum kemerdekaan. Suatu catatan historis yang tidak bisa diabaikan bahwa pendidikan Islam memiliki peran dan andil yang penting sebagai mata rantai kebangkitan pendidikan nasional, secara bersamaan dan bahkan sebelum lahirnya lembaga pendidikan legendaris Tamansiswa (1922). (Baznashsu, 2017).

Jika umat muslim di Indonesia sadar akan kewajiban membayar zakat, pasti perekonomian Indonesia makin membaik dan lama kelamaan bisa menipiskan persentasi mustahik (penerima zakat). Jika hal tersebut terjadi bisa menjadi faktor keluarnya Indonesia dari cengkraman istilah “negara berkembang”, atau dengan istilah lainnya Indonesia bisa menjadi negara maju karena sudah bisa mandiri, artinya sudah bisa mengendalikan taraf kemiskinan masyarakat, pengangguran dan ketimpangan.

Sekolah berbasis dana zakat yang akan memiliki kebermanfaatan, bukan saja bagi para siswa tetapi juga guru dan masyarakat sekitar. Kebermanfaatan yang pertama adalah bagi para siswa, yakni mengoptimalkan potensi dan karakter siswa. Selama ini, potensi-potensi akademik ataupun potensi non akademik anak-anak miskin sering tidak dikenali. Penyebab utamanya adalah anak-anak miskin biasanya bersekolah di sekolah marginal. (Republika, 2017).

## **2.7 Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat**

Zakat didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir dan miskin. Namun sebaiknya harus mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Untuk menghindari penyaluran zakat kepada orang-orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan dulu apakah penerima itu orang yang membutuhkan atau tidak. Jika zakat disalurkan tanpa penyelidikan terlebih dahulu, dan kemudian diketahui bahwa penerima itu orang kaya, maka zakat perlu dikeluarkan lagi untuk kedua kalinya.

Pada sisi lain, Imam syafi', Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsawri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika memberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, pembayaran zakat wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak (Yasin Ibrahim, 2008: 9)

Masalah penyaluran memiliki keterkaitan dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Penyaluran merupakan suatu bagian terpenting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Membahas tentang penyaluran zakat, berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para mustahik zakat. Penyaluran zakat yang baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta agama, seperti yang telah dipraktekkan pada masa Rasulullah.

Setelah datangnya Islam ke permukaan bumi, kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari orang-orang yang sudah berkewajiban membayarnya. Kemudian mulailah dibuat sistem pendistribusiannya dari wilayah tempat zakat itu diambil, maka daerah itulah yang pertama mendapatkan pendistribusiannya (Yusuf Qardhawi, 2005: 141).

Berdasarkan Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional II, tentang Zakat Kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 Dzulqa'dah 1409 H, bertepatan dengan 4/6/1989 M menjelaskan pada dasarnya penyaluran zakat dilakukan kepada mustahiq di tempat pemungutannya sendiri, kemudian baru ditransfer ke luar daerah pemungutan bila masih terdapat kelebihan, kecuali dalam masa-masa paceklik dan bencana yang dapat ditransfer sesuai urutan prioritas yang paling membutuhkan, sama halnya dengan pendapat Imam al-Mawardi (menurut Imam al-Mawardi, zakat setiap daerah didistribusikan kepada mustahiq di daerah tersebut. Zakat suatu daerah tidak boleh ditransfer ke daerah lain, kecuali jika di daerah tersebut tidak ada mustahiq).

## **2.8 Temuan Penelitian Terkait**

Tujuan dari uraian dalam temuan penelitian terkait ini adalah untuk menunjukkan originalitas penelitian dan untuk membedakan penelitian lain yang pernah diteliti sebelumnya untuk mengetahui adanya kerancuan obyek penelitian dan segala masalah yang sudah diteliti orang lain. Oleh karena itu, penulis memilih

beberapa judul penelitian untuk dijadikan sebagai temuan penelitian terkait.

Pertama, Miss A-E-Soh Seenaa dengan judul penelitian “Optimalisasi Dana Zakat Cabang Yogyakarta (studi pada pengembangan sekolah juara)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengembangan program sekolah juara dilakukan dengan kemaslahatan dana yang dikelola dengan penghimpunan zakat fitrah, zakat maal, infaq, sedekah dan sumber filantropi lainnya dirumah zakat, selanjutnya dikelola secara nasional di Kantor Pusat dan didistribusikan berdasarkan kebutuhan, seperti yang didistribusikan ke program Sekolah Juara di SD Juara sesuai dengan kebutuhan, yakni tidak hanya membiayai pendidikan saja namun Rumah Zakat memberikan program pengembangan diri siswa seperti hafalan al-Qur’an, sholat sunnah, pancak silat dan lainnya. Pemberdayaan yang dilakukan selalu berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Pemberdayaan-pemberdayaan yang dilakukan diintegrasikan di wilayah ICD (*Integrated Community Development*) – setara lingkup daerah kelurahan.

Kedua, Sudarmi dengan judul penelitian “Optimalisasi Penyaluran Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekan Baru Menurut Ekonomi Islam”. Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan telah berjalan dengan transparan, terarah, sehingga dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan penyaluran

zakat yang semestinya dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Ditinjau menurut ekonomi Islam penyaluran zakat untuk pendidikan sudah sejalan dengan ekonomi Islam karena tidak adanya hal yang melanggar syariat, begitu juga dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum dhuafa dan mengatasi kesenjangan gejolak sosial, dan didalam penyaluran zakat untuk pendidikan hendaknya ditingkatkan lagi dan disalurkan secara merata, supaya semua anak dari keluarga dhuafa bisa sekolah sebagaimana mestinya seperti anak-anak yang lain.

Ketiga, Ghina Puspita dengan judul penelitian “Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi”. Dalam penelitian ini dijelaskan mekanisme penyaluran dana zakat pada Bazis DKI Jakarta Selatan adalah memberikan beasiswa kepada orang yang kurang mampu dalam membiayai pendidikannya dari tingkat SD sampai S3 (Strata 3) dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bazis. Akan tetapi dalam mekanisme penyalurannya ada beberapa permasalahan yang dihadapi, salah satunya masih ditemukan Petugas Operasional Bazis Kecamatan dan Kelurahan yang belum mengerti tentang tata cara pengadministrasian pembukuan keuangan ZIS, disebabkan masih kurang paham dan adanya Petugsa Operasional Bazis yang pensiun dan mutasi pegawai.

Keempat, Irma Yuliani dengan judul penelitian “Pengaruh Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan

Mustahik (studi kasus pada BAZNAS daerah istimewa Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ZIS produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini didasarkan pada nilai p-value sebesar 0,000 dan koefisien jalur sebesar 0,458. Artinya semakin tinggi jumlah pendistribusian zakat yang bersifat produktif, maka semakin tinggi pula kesejahteraan yang akan diperoleh para mustahik, begitupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya pendistribusian zakat yang bersifat produktif menunjukkan adanya perputaran kekayaan dari kalangan orang kaya kepada kalangan orang miskin. Sehingga dengan adanya bantuan ZIS produktif tersebut kalangan miskin mampu memberdayakan ekonomi mereka secara lebih mandiri, yang selanjutnya dari pengelolaan usaha yang berasal dari pemberian ZIS produktif dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengentaskan dari kemiskinan.

Kelima, Harlinda dengan judul penelitian “Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa distribusi/penyaluran harta zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu tujuan pendidikan. Namun dalam penyaluran harta zakat oleh lembaga amil zakat swadaya ummah untuk pendidikan juga masih terdapat kekurangan dalam menyalurkan harta zakat tersebut karena penerima zakat untuk pendidikan datang ke

lembaga amil zakat swadaya ummah untuk menerima hak mereka. penyaluran zakat adalah tanpa membebani mustahiq untuk datang dan menerima hak mereka.

Keenam, Ali Muchasan dengan judul penelitian “Peranan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di desa Kuwik Kecamatan Kunjang mempunyai peran yang sangat penting dimana dengan adanya pemberdayaan zakat pendidikan di Desa Kuwik semakin bisa ditingkatkan dan disukseskan. Peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di desa Kuwik kecamatan Kunjang bisa sukses sejauh membantu kelancaran pendidikan baik dari guru-gurunya maupun fasilitasnya. Proses pemberdayaan zakat di desa Kuwik adalah dengan cara panitia zakat menyebarkan surat edaran kepada masyarakat tentang waktu pengumpulan zakat, sehingga dengan adanya surat edaran tersebut kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mengeluarkan zakat. Sementara itu untuk menentukan golongan yang berhak menerima zakat teknisnya adalah LAZIS mengadakan pertemuan yang dihadiri ta'mir masjid, majlis kyai, panitia zakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, setelah itu dari hasil pertemuan tersebut menentukan golongan yang berhak menerima zakat melalui ijtihad kecil-kecilan. Sementara itu untuk bagian pada pendidikan teknisnya pendidikan dimasukkan dalam daftar sabilillah.

Ketujuh, Haryo Seto dengan judul penelitian “Pengaruh Distribusi Dana ZIS di BAZNAS Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia (periode 2011-2014)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa distribusi dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,912. Inflasi berpengaruh signifikan dengan positif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,025. Belanja pendidikan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Belanja kesehatan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,059. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,020. Distribusi dana ZIS, inflasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kedelapan, Talitha Selena Karami dengan judul penelitian “Analisis Penyaluran Dana ZIS Untuk Peningkatan Pendidikan di Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sebaiknya penyaluran dana YDSF untuk beasiswa pendidikan menggunakan “Sistem Informasi Zakat Indonesia” yang berpusat di BAZ nasional. Agar dapat memilah-milah anak asuh yang akan diberikan dana bantuan pendidikan,

juga tidak akan terjadi *double* penyaluran dana pendidikan dari lembaga amil zakat lainnya. Analisa optimalisasi penyaluran dana yang tepat sasaran dalam bidang pendidikan di YDSF yaitu dengan memperluas jangkuan kerja lembaga yaitu dengan mengajak kerjasama berbagai pihak serta menggunakan sistem IT yang berkembang untuk menganalisa keberadaan anak asuh yang perlu menerima dana bantuan pendidikan.

Kesembilan, Multifiyah dengan judul penelitian “Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa secara simultan variabel-variabel independen yang terdiri dari bantuan ZIS untuk modal, bantuan ZIS pendidikan, bantuan ZIS kesehatan, dan lama menerima bantuan berpengaruh terhadap variabel dependen Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin yang Muslim (RTMM). Tetapi secara parsial bantuan ZIS, baik berupa bantuan usaha, bantuan pendidikan/beasiswa dan bantuan fasilitas kesehatan/pengobatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan, yang berarti bahwa bantuan ZIS tersebut tidak meningkatnya kesejahteraan RTMM. Hal tersebut disebabkan karena jumlah bantuan yang diberikan sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan, apalagi kebutuhan masih bersifat parsial, hanya satu macam bantuan saja untuk setiap RTMM, sehingga masih menyisakan masalah dan belum bisa mengatasi masalah kekurangan mereka secara total.

Kesepuluh, Muhammad Yusnar dengan judul penelitian “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada para mustahiknya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mereka.

Kesebelas, Dwi Ayu Wulandari dengan judul penelitian “Pengaruh Zakat Produktif yang Direalisasikan dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi mahasiswa dan membantu mahasiswa yang tidak mampu (mustahik zakat) untuk tetap bisa kuliah dan menjadi seorang sarjana yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat ekonomi keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya serta pada akhirnya dapat menjadi muzakki.

Keduabelas, Indra Wahyudi dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Penerima Zakat”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik secara statistik berhubungan positif dan signifikan dalam

mempengaruhi pendapatan mustahik. Tingkat pendidikan tidak signifikan dalam mempengaruhi pendapatan mustahik. Ini berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi besarnya pendapatan mustahik. Usia mustahik secara statistik berhubungan negatif namun signifikan terhadap pendapatan mustahik. Hal ini berarti semakin tinggi usia mustahik maka pendapatan mustahik akan menurun.

Dari judul penelitian di atas, sudah jelas ada persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Kesamaannya terletak pada aspek pendistribusian dana zakat untuk sektor pendidikan dan pengoptimalisasian dana ZIS untuk kesejahteraan ummat, sedangkan perbedaannya yaitu penulis tidak hanya melihat pendistribusian pendidikan dari dana zakat saja, tetapi juga dari dana infaq dan sedekah. Oleh sebab itu penulis akan mencoba membahas tentang Optimalisasi Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin dan Kaum Dhuafa, mekanisme penyaluran serta gambaran mengenai Lembaga Rumah Zakat Cabang Aceh.


## **2.9 Model Penelitian atau Kerangka Berfikir**

Adapun model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah model penelitian studi kasus. Menurut Yin (1996), studi kasus merupakan pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Jadi, dalam penelitian ini penulis memanfaatkan informasi yang ada di lembaga yang dijadikan sebagai tempat studi

kasus, yaitu berupa data, dokumentasi, serta informasi-informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang berguna bagi penyelesaian penelitian ini.

Gambar 2.9

Kerangka Pemikiran



Sumber: Rumah Zakat Aceh

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris di atas, pengaruh yang signifikan dari dana ZIS terhadap pendidikan dapat dilihat dari sistem penyaluran dan penerimaannya. Penulis akan meneliti

penerimaan donasi di Rumah Zakat dan penyaluran atau pendistribusian donasi tersebut untuk anak-anak fakir miskin untuk membiayai pendidikan mereka.

Tujuan utama dari pendistribusian dana ZIS adalah untuk fakir miskin dikarenakan mereka berhak menerima bantuan untuk membiayai kebutuhan hidup mereka. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pendistribusian di program pendidikan, sebab pendidikan berpotensi mengubah hidup mereka untuk kedepannya. Apabila pendidikan mereka tinggi maka dengan mudah mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi dengan mengandalkan ilmu, namun berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan akan sukar untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan bayaran mahal kecuali pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga.

Pemberian dana bantuan melalui pendidikan bersifat produktif dikarenakan mereka tidak hanya menggunakan dana tersebut untuk waktu sekarang tetapi dipergunakan untuk jangka waktu panjang, sampai anak-anak penerima bantuan dana tersebut menyelesaikan sekolahnya.

Penulis akan meneliti pengaruh dari dana beasiswa tersebut terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak fakir miskin. Selanjutnya, peneliti berusaha untuk mengetahui kondisi anak-anak sebelum mendapatkan bantuan biaya tersebut dan kondisi setelah menerima bantuan beasiswa tersebut, sehingga nantinya akan di

tarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2007: 6).

Ada beberapa macam definisi dari penelitian kualitatif menurut para ahli diantaranya yaitu:

1. Menurut Creswell (dalam Hardiansyah, 2010: 8) menyebutkan bahwa: “*Qualitative research is an inquiry process of understading based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting.*” Penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologi penyelidikan yang berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan detail dari informasi, dan melakukan penelitian dalam lingkungan yang alami.

2. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif (Saryono, 2010: 1)
3. Menurut Sugiyono (2011: 15), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
4. Definisi penelitian kualitatif menurut Kirk dan Niller (dalam Nasution, 1988: 23) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Setelah itu mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kaitannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Penelitian

kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya.

5. Menurut Judith Preissle dalam Craswell, J. (1998: 24), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: “*Qualitative research is a loosely defined category of research designs or models, all of which elicit verbal, visual, tactile, olfactory, and gustatory data in the form of descriptive narratives like field notes, recordings, or other transcriptions from audio and videotapes and other written records and pictures or films.*” Penelitian kualitatif adalah kategori desain atau model penelitian yang dikecualikan secara longgar, yang semuanya menghasilkan data verbal, visual, taktil, penciuman, dan pemusatan dalam bentuk narasi deskriptif seperti catatan lapangan, rekaman, atau transkripsi lainnya dari audio dan videotape dan lainnya yang ditulis catatan dan gambar atau film.

Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993: 89).

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Sumber data yang digunakan penulis yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang penyaluran dana ZIS, dasar hukum tentang anjuran untuk zakat, infaq dan sedekah, ZIS untuk pendidikan, penyaluran ZIS untuk pembiayaan pendidikan dan pandangan ulama tentang penyaluran ZIS untuk pendidikan. (Uma Sekaran, 2011: 102).

Data primer juga dapat di definisikan sebagai data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara akan dilakukan peneliti adalah wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara dengan menggunakan pedoman (interview guide) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan yang akan diteliti (Umar, 2003: 56).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa orang mustahik ZIS, dan juga kepala bagian program pendidikan Rumah Zakat Banda Aceh. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini sejarah singkat berdirinya Lembaga Rumah Zakat, visi dan misi lembaga Rumah Zakat, prinsip organisasi Lembaga Rumah Zakat, Struktur organisasi Lembaga Rumah Zakat, Program-program Lembaga Rumah Zakat, Pengertian ZIS dan dasar hukumnya. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011).

Data sekunder juga dapat didefinisikan sebagai data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet (Sugiyono, 2005: 62).

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dilakukan secara berurutan. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan:

## 6. Observasi

Definisi Observasi menurut Riduwan (2004: 104), observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Menurut Margono (2007: 159) teknik observasi pada dasarnya digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat objek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada dilingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan, (Suharsimi Arikunto).

Dari beberapa definisi observasi menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang

tepat terhadap masalah yang akan diteliti. Pengamatan yang akan dilakukan yaitu di Rumah Zakat cabang Aceh.

## **2. Wawancara**

Definisi wawancara menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Robert Kahn dan Channel, wawancara yaitu pola khusus dari interaksi diulai secara lisan untuk tujuan tertentu, dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik, dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.
2. Menurut Lexy J Moleong (1991: 135), wawancara merupakan tujuan dari percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian.
3. Menurut Sutrisno Hadi (1989: 192), wawancara merupakan pembekalan verbal, dimana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik, orang dapat melihat muka orang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi (laten) atau manifest.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi sesuai

dengan data yang diperlukan. Pihak yang menjadi narasumber dalam tahap wawancara ini adalah kepala cabang Rumah Zakat Aceh yaitu bapak Riadhi dan lima orang penerima beasiswa juara (Afifa Rahmadina, Niza Ulizzati Bahtiar, Fathya Ananda, Arianti Munauwarah A, dan Nadiatul Hikmah). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberian beasiswa tersebut terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim, fakir msikin. Sedangkan dari pihak Rumah Zakat untuk mengetahui kendala dalam penghimpunan dan pendistribusian dana untuk program pendidikan tersebut.

### **3. Dokumentasi**

Yaitu berupa brosur, formulir, laporan data dari pihak Rumah Zakat yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain dari pada itu, juga ada dokumentasi mustahik yang diwawancarai sebagai narasumber.

#### **3.4 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2010) teknik analisis data merupakan proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan. Sedangkan menurut Moleong (2007) definisi teknik analisis data yaitu kegiatan analisis-analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah

seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes dan lain sebagainya.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian teknik analisis data secara umum adalah proses penelaahan dalam penelitian yang dilakukan untuk memfiltrasi hasil data yang didapatkan dari instrumen penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Tiga teknik tersebut yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data ialah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila semua data-data informasi sudah terkumpul dan telah ditelaah dan telah didapatkan hasil dari penelitian.

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dengan cara yang bermakna sehingga dapat dipahami. Patton (1990) berpendapat bahwa tidak ada cara yang paling benar secara mutlak (absolut) untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data kualitatif. Karena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada sejumlah teori (Creswell, 1994; Patton, 1990; Bogdan & Taylor, 1984) dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu terdiri dari beberapa tahap seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.4  
Tahapan dalam Analisis Data

<b>Tahap 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewawancarai dua belah pihak yaitu pihak mustahik ZIS dan pihak Rumah Zakat.</li> <li>• Bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pemberian dana tersebut terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak penerima manfaat, dan untuk mengetahui kendala dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada Rumah Zakat cabang Aceh.</li> </ul>
<b>Tahap 2</b>	Hasil wawancara tersebut akan dianalisis oleh penulis, dan membandingkannya dengan tujuan yang seharusnya tercapai.
<b>Tahap 3</b>	Dari analisis tersebut penulis menarik kesimpulan. Sehingga akan didapat hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) teknik analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. Teknik analisis data deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk

mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Berdirinya Rumah Zakat**

Rumah Zakat di Indonesia berdiri sejak tahun 1998 yang memiliki nama asalnya yaitu Dompot Sosial Ummul quro. DSUQ (Dompot Sosial Ummul quro) yang didirikan oleh salah satu tokoh da'i muda Bandung yang bernama Abu Syauqi. Sesuai dengan perkembangan zaman, dukungan dari masyarakat sekitar pun datang. Sehingga pada tahun 1998-1999, jumlah donasi yang telah terkumpul sebanyak Rp 0,8 Milyar. DSUQ mulai pemekaran dengan dilakukannya pembukaan kantor cabang di Yogyakarta pada bulan Mei tahun 2000 di Jl. Veteran No. 9 Yogyakarta. Setahun berjalan donasi yang terkumpul meningkat menjadi 2,1 Milyar. Pada tahun 2001 dilakukan pemekaran kembali dengan didirikannya kantor cabang di Jakarta pada tahun 2003, kemudian nama DSUQ dirubah menjadi Rumah Zakat Indonesia. ([www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org))

Rumah Zakat Indonesia dengan turunnya SK Menteri Agama RI No.157 pada tanggal 18 maret 2003 yang mensertifikasi organisasi tersebut sebagai lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia. Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibu kota Surabaya pada bulan Mei. Kemudian pada tahun 2004-2005 di susul perluasan cabang di tangerang, sumatera (pekanbaru dan

riau), aceh, medan, padang, Palembang, Batam dan Semarang, ditambah lagi jaringan kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon dan Solo. Selanjutnya cabang pekanbaru juga berekspansi dengan memiliki kantor cabang pembantu duri dan damai.

Pada tahun 2007, pengembangan program semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah yang sebelumnya Departemen Empowering diubah menjadi Direktorat Program. Implementasi program mulai difokuskan hingga mengerucut pada empat induk yaitu EduCare, HealthCare, YouthCare, dan EcoCare. Pengelolaan program dilakukan dengan konsep terintegrasi dan berkelanjutan berbasis komunitas.

ICD merupakan tempat yang difokuskan untuk penyaluran yang terintegrasi yaitu pendidikan, kesehatan, pelatihan kepemudaan, dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu berbasis komunitas. Dengan Mustahik Relation Officer sebagai SDM pendamping, ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol. Di tahun ini pula Rumah Zakat Indonesia melebarkan layanan program pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara yang bersifat gratis. Guru-guru terbaik dipilih untuk mendidik calon pemimpin bangsa nantinya.

Pembelajaran untuk menjadikan Rumah Zakat Indonesia DSUQ sebagai organisasi yang amanah dan profesional terus dilakukan, salah satunya dengan penguatan program-program

Human Capital. Di luncurkan program seperti EAZI (*Executive Amil Zakat Indonesia*), ADP (*Amil Development Program*) dan sebagainya.

Tahun 2009 menjadi Tahun pertama setelah 10 tahun *milestone* Rumah Zakat Indonesia. Guna penguatan organisasi dikokohkan organisasi baru pemberdayaan, yaitu Rumah Sehat Indonesia (pengelola program kesehatan), Rumah Juara Indonesia (pengelola program pendidikan), Rumah Mandiri Indonesia (pengelola program kemandirian ekonomi).

Pada tanggal 5 April 2010, resmi diluncurkan brand baru menggantikan brand sebelumnya yaitu Rumah Zakat Indonesia menjadi Rumah Zakat dengan mengusung tiga brand value baru: *Trusted, Progressive, dan Humanitarian*. Organisasi ini menajamkan karakter menuju “*World Class Socio Religious Non Governance Organization (NGO)*”.

Dengan keyakinan yang begitu kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berdaya upaya untuk menjadi organisasi terdepan di region yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

#### **4.1.2 Visi, Misi dan Budaya Kerja**

Visi, yaitu menjadi lembaga Amil Zakat bertaraf Internasional yang unggul dan terpercaya.


Misi, yaitu Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif, menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani.

Budaya Kerja. Adapun nilai dan budaya organisasi Rumah Zakat tercermin dari nilai-nilai berikut ini: amanah, profesional, kemudahan, sinergi, ketepatan penyaluran, dan kejelasan laporan.

#### 4.1.3 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Aceh

Gambar 4.1.3

Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Aceh



Sumber: Kantor Rumah Zakat Aceh

#### **4.1.4 Program Rumah Zakat**

Dalam operasionalnya, Rumah Zakat memiliki 4 program yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu program bidang ekonomi (senyum mandiri), program bidang pendidikan (senyum juara), program bidang kesehatan (senyum sehat), dan program bidang lingkungan (senyum lestari). Ke empat program tersebut memiliki turunan masing-masing. Salah satunya program bidang pendidikan yang turunannya adalah beasiswa ceria dan sekolah juara.

Program beasiswa merupakan pemberian beasiswa kepada anak-anak yang tergolong delapan asnaf (miskin dan dhuafa). Anak-anak yang mendapatkan beasiswa tersebut bebas sekolah dimana mereka berdomisili, mereka diberikan bimbingan/mentoring dan mereka wajib mengikuti pertemuan dua bulan sekali dengan pihak Rumah Zakat. Program beasiswa tersebut tersebar di 5 kabupaten/kota di Aceh yaitu banda aceh, aceh besar, bireun, aceh jaya dan aceh barat.

Pemberian beasiswa tersebut ada yang diberikan pertahun dan ada juga beasiswa yang diberikan sampai selesai sekolah, tergantung donatur nya mau memberikan donasinya pertahun atau melanjutkan sampai anak-anak tersebut selesai sekolah.

Sekolah juara merupakan sekolah gratis yang dibangun oleh Rumah Zakat untuk anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah dengan memberikan segala keperluan dan fasilitas sekolah secara gratis. Sejauh ini, hanya program beasiswa yang sudah jalan di Rumah Zakat banda Aceh, karena keterbatasan donatur atau

sponsor yang tidak mendukung untuk dijalankannya program sekolah juara.

#### **4.2 Pengaruh Dana ZIS terhadap Kesejahteraan Pendidikan Fakir Miskin**

Untuk mengetahui pengaruh dari penyaluran dana ZIS untuk program pendidikan peneliti mewawancarai 5 orang mustahik atau penerima manfaat beasiswa pendidikan dari Rumah Zakat. Berikut tabel hasil wawancara dengan mustahik atau penerima beasiswa pendidikan.

##### **1. Mustahik pertama**

Mustahik pertama yang peneliti wawancarai adalah Afifa Rahmadina berasal dari Kuta Alam dan bersekolah di SMPN 2 Banda Aceh. Afifa menjadi salah satu yang menjadi penerima bantuan beasiswa pendidikan dari Rumah Zakat Cabang Banda Aceh sejak kelas 4 SD. Afifa yang sebelum mendapatkan bantuan beasiswa tersebut menjalankan aktivitas sekolahnya dengan penuh keterbatasan, pakaian sekolah yang telah kusam, sepatu sekolah yang sudah sobek, dan tidak memiliki uang untuk membeli buku paket untuk beberapa Mata Pelajaran di sekolahnya. Menurut orang tua Afifa, sebelumnya Afifa kadang-kadang pergi ke sekolah tidak ada jajan untuk dibawa dan kadang-kadang orang tua Afifa berutang ke tetangga atau saudara untuk memberikan sedikit uang untuk keperluan Afifa yang mendesak seperti setiap murid harus kumpul uang untuk membuat acara di sekolah.

Keluarga Afifa yang termasuk mustahik zakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sangat minim biaya. Sebab pekerjaan orang tua Afifa yang hanya sebagai kuli bangunan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Akan tetapi Afifa tetap semangat untuk bersekolah meskipun terkendala dalam hal biaya.

Semenjak Afifa menjadi salah satu penerima beasiswa dari Rumah Zakat Aceh, Afifa sangat senang sebab Afifa bisa membeli baju sekolah baru karena baju sekolah yang lama sudah kusam, bisa mengganti sepatu yang sobek dan dapat membeli buku paket untuk melengkapi kebutuhan proses belajarnya di sekolah. Selain digunakan untuk keperluan fasilitas sekolah Afifa juga menggunakan uang beasiswa tersebut untuk ikut bimbingan belajar tambahan seperti les Bahasa Inggris dan Matematika untuk persiapan mengikuti UN nantinya.

Afifa selalu mengikuti pertemuan bulanan dengan pihak Rumah Zakat bersama anak-anak penerima beasiswa lainnya. Rumah Zakat membuat pertemuan bulanan tersebut bertujuan untuk mengontrol pemahaman anak-anak dengan membuat berbagai macam kegiatan seperti workshop tentang air bersih, pengkajian tentang ilmu agama dan juga Rumah Zakat mewajibkan setiap anak-anak untuk menghafal al-Qur'an di rumah dan nantinya akan disetor kepada masing-masing tutor ketika pertemuan bulanan berlangsung.

Berkat beasiswa tersebut juga telah meningkatkan prestasi akademik Afifa, karena Afifa termasuk anak yang meraih peringkat 5 besar di kelasnya. Selain itu, beasiswa tersebut telah membantu orang tua Afifa dalam mengatasi keperluan sekolah anaknya.

Pemberian beasiswa untuk pendidikan memang sangat penting, sebab anak yang berpendidikan nantinya dalam mencari pekerjaan bisa dengan mudah dan berperilaku sopan santun. Berbeda halnya dengan anak-anak yang tidak sekolah dalam mencari pekerjaan, pada umumnya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang menggunakan otot atau tenaga, akan tetapi jika anak yang terdidik di sekolah bisa mendapatkan pekerjaan yang menggunakan keterampilan ilmu.

Beramal dengan memberikan donasi ke suatu lembaga lebih baik dari pada memberikan ke mesjid-mesjid atau memberikan langsung ke orangnya. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang menjalankan operasionalnya tidak lagi secara manual akan tetapi menggunakan data, dengan itu dapat mengetahui pihak mana yang berhak menerima bantuan dan sangat membutuhkan sokongan dana.

Dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikannya secara produktif bukan konsumtif. Pemberian secara konsumtif hanya bermanfaat pada masa sekarang, sedangkan pemberian dana secara produktif dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Contohnya melalui biaya pendidikan, dimana nantinya si

penerima dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan dengan itu dalam mencari pekerjaan akan mendapatkan posisi yang tinggi pula dan tentunya bayaran (gaji) yang diterima juga akan tinggi.

## 2. Mustahik kedua

Mustahik kedua yang peneliti wawancarai adalah Niza Ulizzati Bahtiar siswi pada sekolah SMP Babah Dua Aceh Jaya. Niza mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan dari Rumah Zakat semenjak kelas 4 SD sampai sekarang. Keluarga Niza termasuk keluarga miskin dan berhak menerima bantuan ZIS, karena orang tua Niza memiliki penghasilan yang sedikit dan tidak setara dengan biaya kebutuhan sehari-hari, oleh sebab itu terkadang orang tua Niza meminjam uang (berutang) kepada tetangga atau saudara dikala keperluan yang mendesak dan waktu itu tidak ada uang pegangan orang tua Niza.

Sebelum mendapatkan bantuan beasiswa dari Rumah Zakat Aceh, Niza terkendala oleh ketiadaan uang untuk beli buku paket pelajaran di sekolah, karena zaman sekarang setiap mata pelajaran diharuskan memiliki buku paket pegangan masing-masing siswa. Untuk pakaian sekolah terkadang Niza mendapatkan pakaian bekas yang masih layak pakai dari saudara-saudaranya yang telah selesai sekolah.

Pemberian beasiswa pendidikan tersebut sangat membantu keperluan pendidikan Niza karena Niza bisa membeli buku-buku dan perlengkapan sekolah lainnya yang sebelumnya Niza tidak miliki. Selain memberikan uang untuk keperluan sekolah Rumah

Zakat juga memberikan semacam paket sembako menjelang hari-hari besar Islam seperti megang, puasa dan lebaran.

Di sekolah Niza merupakan salah satu murid yang berprestasi dan sering meraih peringkat pertama di kelasnya. Bukan hanya dalam bidang akademik, Niza juga berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sering ikut lomba seperti perlombaan Volly dan mendapatkan juara.

Menurut Niza pemberian beasiswa pendidikan ini sangat membantu pendidikan nya dan juga dapat meringankan beban orang tuanya dalam mengatasi biaya sekolah. Niza selalu mengikuti setiap pertemuan bulanan dengan pihak Rumah Zakat karena menurut Niza sendiri pertemuan tersebut sangat bermanfaat dan rugi jika dilewatkan karena dalam pertemuan tersebut Niza dan anak-anak penerima beasiswa lainnya diberikan tambahan pengetahuan tentang ilmu agama dan juga diberikan pelatihan untuk anak-anak dalam kelas-kelas skill seperti menjahit atau kelas kreatifitas lainnya yang dibuat oleh Rumah Zakat.

### 3. Mustahik ketiga

Mustahik ketiga yang peneliti wawancarai adalah Fathya Ananda murid pada sekolah MTsN 2 Banda Aceh. Fathya mendapatkan beasiswa pendidikan dari Rumah Zakat sejak usia 6 tahun sampai sekarang. Orang tua Fathya sangat bersyukur karena Fathya mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat untuk pendidikan Fathya dan dapat meringankan beban orang tua Fathya terkait biaya sekolah Fathya.

Fathya sangat senang menjadi bagian dari Rumah Zakat dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan untuk membantu kebutuhannya dalam bersekolah. Fathya menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan sekolah seperti pakaian, alat tulis, buku-buku dan lain sebagainya. Selain dari pada itu uang tersebut juga Fathya gunakan untuk bimbingan belajar tambahan (les) diluar dari kegiatan belajar mengajar di sekolah reguler.

Di sekolah Fathya termasuk anak yang berprestasi dan dibanggakan, karena dikelasnya Fathya sering mendapatkan peringkat pertama. Bukan hanya berprestasi di sekolah, bahkan diluar sekolah Fathya juga sering ikut dalam lomba-lomba yang diselenggarakan baik itu dari sekolah, di desa, bahkan lomba yang dibuat oleh pemerintah Aceh. Salah satu kegiatan perlombaan yang pernah Fathya ikuti adalah lomba mewarnai dari faber castle, dan fathya juga pernah mengikuti perlombaan melukis dengan tema tsunami Aceh 2004 silam yang diadakan di Museum Stunami Aceh dan bekerja sama dengan orang Jepang.

Beberapa tahun yang lalu, Fathya pernah diberikan piagam dan dinobatkan sebagai salah satu anak yang berprestasi dan teladan dari Rumah Zakat. Dari sekian banyak anak-anak penerima beasiswa di Rumah Zakat, Fathya unggul dalam bidang prestasi dan keteladanan, itu patut dibanggakan dan dicontoh oleh anak-anak lain.

Pada saat kegiatan pertemuan dengan beberapa presiden IDB di Jakarta, Rumah Zakat mengirimkan 4 orang anak sebagai

perwakilan dari Rumah Zakat Aceh untuk berjumpa dengan beberapa presiden IDB di Jakarta salah satunya yang diberangkatkan adalah Fathya Ananda.

Fathya merupakan anak yang memiliki potensi dan bakat yang luar biasa. Apabila Fathya bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka Fathya nantinya akan menjadi orang hebat dan sukses dan dapat dibanggakan baik oleh orang tua dan keluarga maupun oleh masyarakat Aceh.

#### 4. Mustahik keempat

Mustahik keempat yang peneliti wawancarai adalah Arianti Munawarah Arifin siswi pada sekolah SMPN 1 Sampoiniet. Arianti sekarang menduduki bangku kelas 2 SMP disekolahnya. Sudah memasuki tahun ketiga Arianti mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan dari Rumah Zakat dan selama tiga tahun tersebut Arianti dan keluarga merasa sangat terbantu dalam hal biaya sekolah.

Selain dapat meringankan beban orang tua Rianti, beasiswa tersebut juga membuat Rianti menjadi tambah semangat belajarnya. Sebelum mendapatkan beasiswa tersebut Rianti sering kali dihadapkan pada situasi dimana dia tidak memiliki uang untuk dapat membeli buku-buku baru, tas baru, sepatu baru, bahkan untuk jajan sehari-haripun susah. Pendapatan orang tua Rianti yang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk Rianti membeli tas baru, sepatu baru dan alhasil Rianti tetap memakai tas lama dan sepatu lama yang terkadang jika kita lihat tidak layak pakai.

Dengan adanya bantuan beasiswa dari Rumah Zakat ini, Rianti sangat senang karena bisa mengganti pakaian sekolahnya yang tidak layak pakai menjadi pakaian baru dan nampak bersih. Selain itu, Rianti juga dapat membeli perlengkapan sekolah lainnya seperti alat tulis dan juga digunakan untuk membayar uang les tambahan yang Rianti ambil sejak 5 bulan yang lalu.

Rianti juga gemar untuk mengikuti setiap pertemuan bulanan yang dibuat oleh Rumah Zakat. Setiap anak yang menerima bantuan beasiswa pendidikan tersebut diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang dibuat setiap bulanannya. Pertemuan tersebut diisi dengan berbagai macam kegiatan mulai dari pemberian materi tentang ilmu agama, sosialisasi dan bahkan di buat kelas-kelas khusus untuk melatih skill yang dimiliki oleh masing-masing anak penerima beasiswa.

#### 5. Mustahik kelima

Mustahik kelima yang peneliti wawancarai adalah Nadiatul Hikmah santri di Ma'had Darul Tahfiz. Nadia menjadi salah satu penerima bantuan beasiswa pendidikan dari Rumah Zakat sejak kelas 3 SD sampai sekarang. Nadia yang sebelum menjadi penerima beasiswa sangat terkendala dengan biaya pendidikan di sekolahnya, dikarenakan orang tua Nadia yang tidak memiliki penghasilan yang cukup tinggi berupaya semaksimal mungkin untuk dapat membiayai kebutuhan sekolah Nadia. Sewaktu Nadia masih kelas 2 SD, ibu Nadia sudah berniat untuk menyekolahkan Nadia di sekolah Tahfiz, namun niatan tersebut

tidak mendapat dukungan dari ayah Nadia dikarenakan pendapatan harian ayah Nadia yang tidak memungkinkan untuk menyekolahkan Nadia di sekolah Tahfiz yang memakan biaya cukup tinggi.

Namun, setelah Nadia menduduki bangku kelas 3 SD, Nadia mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Rumah Zakat. Ibu Nadia sangat bersyukur karena dengan itu niatan beliau untuk menyekolahkan Nadia di sekolah Tahfiz memiliki peluang.

Setelah Nadia lulus dari Sekolah Dasar, ibu Nadia langsung mendaftarkan Nadia di Ma'had Darul Tahfiz sesuai niatan beliau sejak Nadia kelas 2 SD, dan keputusan beliau tersebut disetujui oleh Nadia sendiri, dengan kata lain Nadia tidak bersekolah di Ma'had Darul Tahfiz dengan terpaksa.

Di sekolahnya, Nadia merupakan santri yang berprestasi, dan sering diikut sertakan dalam perlombaan yang di buat oleh ma'had sendiri ataupun perlombaan di luar ma'had. Dikelasnya, Nadia sering mendapatkan peringkat 5 besar dan menjadi salah satu santri kebanggaan ma'had.

Baru-baru ini Nadia mengikuti perlombaan Tahfiz 10 Juz al-Qur'an yang diselenggarakan di Kota Subulussalam, pada perlombaan tersebut Nadia meraih juara II. Prestasi Nadia tersebut sangat dibanggakan oleh orang tuanya, sekolahnya dan bahkan dari Rumah Zakat sendiri yang ikut andil dalam memberikan bantuan biaya pendidikan untuk sekolah Nadia.

Selain disibukkan oleh kegiatan di sekolahnya, Nadia tidak lupa pula untuk hadir di setiap pertemuan bulanan yang dibuat oleh Rumah Zakat. Nadia sangat senang dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh Rumah Zakat, karena diisikan dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan berkumpul dengan anak-anak penerima beasiswa lainnya.

#### 6. Mustahik keenam

Mustahik keenam yang peneliti wawancarai adalah Cut Rani Sofia T. Muhammad siswi di MtsN Lamno. Rani sepulang sekolah tinggal di pesantren yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolahnya, sehingga aktivitas rani setiap harinya bukan hanya pada jam-jam sekolah namun sepulang sekolah sampai malamnya Rani juga mengikuti berbagai aktivitas di pesantren. Sebelum mendapatkan beasiswa dari Rumah Zakat Rani terkendala dengan perlengkapan sekolah yang tidak memadai sebab tidak adanya biaya untuk membeli perlengkapan baru untuk Rani pakai ke sekolah.

Rani yang tinggal jauh dari orang tua juga membutuhkan uang tambahan untuk pegangannya ketika berada di asrama, sehingga pada saat itu orang tua Rani sering meminjam uang ke sanak saudara atau tetangganya untuk keperluan Rani di sekolah dan di pesantren.

Namun setelah Rani mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Rumah Zakat, keperluan sekolah Rani dan untuk keperluan pesantren sudah terbantu dengan adanya beasiswa

tersebut. Karena tujuan dari pemberian beasiswa tersebut adalah digunakan untuk keperluan pendidikan.

Dari tabel hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan pendidikan anak-anak miskin dan dhuafa. Hal tersebut terbukti dengan hasil wawancara diatas, dimana dari lima orang narasumber (penerima manfaat beasiswa) mengatakan bahwasanya mereka sangat senang dan bersyukur dengan bantuan biaya beasiswa tersebut karena sangat membantu pendidikan mereka dan dapat juga digunakan untuk keperluan tambahan kelas belajar (bimbingan belajar).

Selain itu, mereka (anak-anak penerima beasiswa) juga diharuskan untuk mengikuti setiap pertemuan bulanan atau mingguan dengan pihak Rumah Zakat, dimana pertemuan tersebut diisi dengan berbagai macam kegiatan, seperti sosialisai tentang air bersih, memberikan pemahaman tentang ilmu agama, membuat kelas tahfiz, membuat kelas bimbingan belajar tambahan untuk menunjang pemahaman anak-anak tentang materi-materi agama maupun materi-materi yang diajarkan disekolah reguler.

#### **4.3 Kendala dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS untuk Pendidikan Fakir Miskin**

Rumah Zakat sebagai lembaga sosial tentu memiliki kendala atau tantangan dalam menjalankan setiap program. Akan tetapi Rumah Zakat tetap berupaya untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat jika ingin berbagi melalui online,

datang langsung ke Rumah Zakat, transfer, mobile banking, dan sebagainya.

Menurut Riadhi (kepala Rumah Zakat Cabang Banda Aceh) sejauh ini Rumah Zakat dalam menghimpun dana dari donatur belum menemukan kendala serius yang berdampak besar terhadap keberlangsungan operasional Rumah Zakat. Sebab, donatur yang berdonasi bukan hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga berasal dari luar negeri. Artinya, apabila dalam suatu waktu donatur dari dalam negeri mengalami penurunan, maka tidak memberikan dampak yang terlalu besar bagi Rumah Zakat dikarenakan adanya donatur yang dari luar negeri yang masih berdonasi di Rumah Zakat.

Kendala yang berasal dari eksternal yaitu masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Rumah Zakat sebagai lembaga yang mengelola dan Zakat, Infaq dan shadaqah. Hal tersebut menjadi tugas baru yang harus diatasi oleh Rumah Zakat dengan berupaya untuk masyarakat Aceh bisa mempercayai Rumah Zakat untuk mengelola donasinya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak diluar sana masyarakat yang minim pengetahuan akan lembaga pengelola zakat seperti Rumah Zakat lebih memilih megantarkan donasi zakatnya ke mesjid-mesjid dimana sistem pengelolaannya masih manual atau tradisional.

Donatur yang baru bergabung akan diberikan edukasi oleh pihak Rumah Zakat untuk mengetahui ke program mana donasi tersebut yang cocok untuk disalurkan, dan ada juga donatur yang

langsung menanyakan kemana donasinya disalurkan. Oleh sebab itu pihak Rumah Zakat selalu membuat laporan disetiap kegiatan yang dilakukan, sehingga pada saat donatur menanyakan ke program mana donasinya disalurkan, maka donatur tersebut bisa melihat sendiri pada laporan disetiap kegiatan.

Donatur yang akan berdonasi biasanya akan berdonasi dengan 2 mekanisme, yaitu berdonasi hanya untuk 1 tahun atau berdonasi untuk beberapa tahun. Donatur yang baru bergabung biasanya mengambil donasi yang untuk 1 tahun saja, dan setelah 1 tahun berjalan apabila donatur tertarik dan puas dengan program dan kinerja Rumah Zakat maka akan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Pengelompokkan donatur dibagi menjadi 3 yaitu personal (perorangan), komunitas dan perusahaan. Masing-masing donatur tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang berasal dari luar negeri.

Dalam pendistribusian dana ZIS kendala biasanya terjadi di lapangan yaitu double data atau sponsor, hal tersebut terjadi karena lalainya petugas Rumah Zakat yang menghandle data sponsor, dan pihak Rumah Zakat berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Periode pendistribusian dana ZIS dilakukan Rumah Zakat dalam sebulan sekali, karena pihak Rumah Zakat menganggap bahwa dana yang disalurkan ke Rumah Zakat tidak boleh di tumpuk sehingga ditakutkan nantinya akan bercampur dengan dana-dana untuk program lain, selain itu juga

bertujuan supaya dana tersebut nampak karena perbulan nya rutin diberikan.

Rumah Zakat memiliki kebijakan bahwa apabila mustahik sudah menerima beasiswa dari pihak Rumah Zakat maka tidak diperbolehkan lagi menerima beasiswa dari lembaga lain terkecuali dari pemerintah.

Sebelum dana beasiswa diberikan, pihak Rumah Zakat membuat semacam perjanjian yang harus ditaati dan wajib untuk dilaksanakan oleh calon penerima beasiswa. Calon penerima harus berjanji untuk rajin sekolah dan orang tua calon penerima harus selalu mengontrol anak nya, sebab pihak Rumah Zakat akan membuat pertemuan bulanan untuk melihat setiap perkembangan pendidikan dari setiap penerima beasiswa. Apabila calon penerima beasiswa sudah menjadi penerima beasiswa dan terdata pada Rumah Zakat dan sewaktu-waktu si penerima tidak mau sekolah/putus sekolah karena malas dan sebagainya, maka beasiswa tersebut akan dicabut dan digantikan dengan orang lain yang memiliki komitmen untuk bersekolah lebih tinggi.

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar. Menurut Murniasih (2009) beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu supaya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beasiswa yang diberikan oleh Rumah Zakat apabila dipergunakan dengan sebaiknya, maka pasti akan dapat memperbaiki tingkat pendidikan fakir miskin dan kaum dhuafa yang putus sekolah dikarenakan kendala keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis meneliti, membahas dan menguraikan tentang masalah bagaimana “Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin Pada Rumah Zakat Cabang Aceh” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pemberian bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak fakir miskin dan dhuafa berpengaruh positif. Artinya, program tersebut sangat membantu dan memiliki manfaat yang cukup besar bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak penerima manfaat tersebut. Dimana, mereka yang sebelum mendapatkan beasiswa sangat keterbatasan dalam fasilitas pendidikan maupun dalam biaya penunjang pendidikan. Dengan adanya bantuan beasiswa dari Rumah Zakat dapat mengurangi kesulitan anak-anak fakir miskin dan dhuafa yang bahkan sebelumnya mereka bersekolah dengan sedikit atau bahkan tanpa uang jajan, dan berkat beasiswa ini juga mereka lebih semangat dalam belajar sehingga prestasi mereka meningkat.

Dalam penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada lembaga Rumah Zakat Cabang Aceh, tidak ada kendala yang signifikan, namun kendala yang pernah terjadi yaitu double data/sponsor yang diakibatkan oleh kelalaikan dari pihak Rumah Zakat, akan tetapi pihak Rumah Zakat sangat berusaha semaksimal mungkin untuk

meminimalisir kendala tersebut agar tidak terulang dan untuk melancarkan proses penyaluran dana ZIS dilapangan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kondisi secara objektif setelah melakukan penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi sistem penerimaan dan distribusi dana ZIS untuk pendidikan oleh Rumah Zakat, untuk mendukung program ini beberapa hal penulis ajukan sebagai saran atau solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh para pihak terkait untuk menunjang keberhasilan program ini yaitu:

1. Kepala Rumah Zakat cabang Aceh sebagai pengelola dana ZIS perlu kiranya mengontrol kembali proses pencatatan terkait donatur yang bergabung di Rumah Zakat agar nantinya tidak terjadi double data/sponsor saat proses penyaluran dana.
2. Rumah Zakat selaku lembaga sosial kemasyarakatan hendaknya melakukan sosialisasi terkait program-program yang ada di Rumah Zakat agar masyarakat lebih mengenal dan tertarik/berminat untuk berdonasi di Rumah Zakat.
3. Kedepannya hendaklah Rumah Zakat memperluas kawasan yang menjadi sasaran penerima beasiswa pendidikan yang sebelumnya hanya di lima kabupaten/kota bisa menyeluruh ke kabupaten-kabupaten lain yang ada di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2013). Jakarta: Insan Media Pustaka.
- Hadist
- Abdullah, Syekh Abdurrahman as-Sa'adi, dkk. (2008). terj. *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, Jakarta Senayan Publising.
- Al-ashqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. (1993). Bandung: Ummul Quro
- Al-Kaff, Abdullah Zaky. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, Cet I.
- Al-Zabidi, Imam. (2004). *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah Cecep Samsyul Hari. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri. 1994. *Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- An-Nawawi. (1982). *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII. Darul Fikr: Beirut.
- Ana Retnoningsih dan Suharso. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (2005). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bariadi, Lili, dkk. (2005). *Zakat & Wirausaha*. Jakarta: Pustaka Amri.
- Elsi Kartika Sari. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*. Jakarta: PT Grasindo

- Gaus AF, Ahmad. (2008). *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hadi Sutopo, Ariesto. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hardiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kaulitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah*. (Tanpa Tahun). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husein Umar. (2003). *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.
- Ibrahim al-Syaikh, Yasin.( 2004). *Zakat Menyempurnakan Puasa membersihkan harta*. Bandung: PT. Marja
- Ibnu Katsir. (1989). *Tafsir Al-Qur'an Al-Ahzim* Juz II. Darul Ma'rifah, Beirut, Cet. III.
- Idris, Safwan. (1997). *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Jakarta: Citra Putra Bangsa.
- Jamaluddin, Syakir. (2010). *Kuliah Fiqih Ibadah*. LPPI UMY, Yogyakarta.
- Kasiram. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmud Al-Ba;ly, Abdul Al-Hamid. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mansur, Yusuf. (2008). *The Miracle Of Giving*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Margono, S. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Nuralistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Purwanto, Iwan, (2006), *Managemen Strategi*, Bandung : Yiama Widya.
- Retnoningsih, Ana. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Retnowati, Wahyu Indah. (2007). *Hapus Gelisah dengan Sedekah*. Jakarta: Qultum Media. Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Terlengkap*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Riduwan. (2004). *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rifa'i, Muhammad. (1978). *Ilmu fiqh Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Sabiq, Sayid. (1968). *Fikih Sunnah 7*, alih Bahasa : Moh Thalib, Cetakan Ketiga.
- Sanusi, Muhammad. (2009). *The Power Of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Saryono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shofwan, Wawan Shalehuddin. (2011). *Risalah Zakat, Infak & Sedekah, Tafakur*, Bandung.
- Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan. (2012). 424 Millah (Vol. XI, No. 2).

- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *Mmetodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ti Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2011). *Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Tim Kajian Nurul Ilmi. (2011). *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*. Yogyakarta: Citra Risalah.
- Qardawi, Yusuf. (1991). *Hukum Zakat*. Jakarta : Litera Antar Nusa.
- Wahyuni, Sri. (2017). *Peran LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: studi kasus Rumah Zakat Medan*. *Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2.
- [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)
- [www.baznas.go](http://www.baznas.go)
- Zuhaili,Wahbah. (1995). *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa AlSyri'ah Wa Al-Manhaj*, Juz 9. Bairut: Dar al- Fikri.





## Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Cabang Rumah Zakat Aceh



## Lampiran 2

### Dokumentasi Kegiatan Program Rumah Zakat Aceh Pembinaan Reguler



**(Lanjutan Lampiran 2)**

## Pembinaan Wali



## Tahfizh



**(Lanjutan Lampiran 2)**

**Pembuatan Buku Tabungan**



**(Lanjutan Lampiran 2)**

**Simbolis Penyerahan Dana Beasiswa**



**(Lanjutan Lampiran 2)**

Home Visit



**(Lanjutan Lampiran 2)**

School Visit



**(Lanjutan Lampiran 2)**

Training Menjahit



## Lampiran 3

## SK Penelitian

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**  
Nomor : 2931/Un.08/FEBI/PP.00.9/11/2017  
**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Skripsi  
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Muhammad Arifin, S.H.I., M.Ag., Ph.D	Sebagai Pembimbing I
b. Jalaluddin, ST., AAAlJ., MA	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Yeni Jumiarti  
NIM : 140602079  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Optimalisasi Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin dan Kaum Dhu'afa Pada Rumah Zakat Cabang Aceh

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 27 November 2017  
**D e k a n,**  
  
Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi Ekonomi Syariah;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsjp.

## Lampiran 4

## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**SURAT KETERANGAN**  
No : 197/SPT/RZ/VII/2018

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Segala puji bagi Allah SWT yang memberi kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta penerus risalahnya hingga akhir zaman.

Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa :

Nama : Yeni Jumiarti  
NIM : 140602079  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/Fakultas : Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar Mahasiswa/i yang datanya tersebut di atas telah melakukan penelitian ilmiah pada lembaga Rumah Zakat Cabang Aceh, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul " *Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin dan Kaum Dhuafa Pada Rumah Zakat Cabang Aceh.*"

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.  
*Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*


Banda Aceh, 17 Juli 2018  
Branch Manager  
RZ Aceh  
  
Riadh  
NIA. 1092006012051



SMS/WA 0815 7300 1555  
E-mail welcome@rumahzakat.org  
www.rumahzakat.org

## Lampiran 5

## Surat Permohonan Wawancara dan Data

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b> Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Situs : <a href="http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis">www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis</a>								
Nomor : 3027/Un.08/FEBI/TL.00/12/2017	06 Desember 2017								
Lamp : -									
Perihal : Permohonan Wawancara dan Data									
<p>Kepada Yth.          Kepala Rumah Zakat Cabang Aceh</p>									
<p>di-          Tempat</p>									
<p>Assalamu'alaikum Wr. Wb.          Dengan Hormat,          Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :</p>									
<table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Yeni Jumiarti</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 140 602 079</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>: Ekonomi Syariah</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: VII (Tujuh)</td> </tr> </table>		Nama	: Yeni Jumiarti	NIM	: 140 602 079	Prodi	: Ekonomi Syariah	Semester	: VII (Tujuh)
Nama	: Yeni Jumiarti								
NIM	: 140 602 079								
Prodi	: Ekonomi Syariah								
Semester	: VII (Tujuh)								
<p>adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul "<b>Optimalisasi Dana ZIS bagi Pendidikan Fakir Miskin dan Kaum Dhuafa pada Rumah Zakat Cabang Aceh</b>)".</p>									
<p>Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan yang di perlukan sesuai dengan judul tersebut.</p>									
<p>Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.</p>									
<p>Wassalam          Dekan</p>  Nazaruddin A. Wahid									

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Yeni Jumiarti  
Tempat, tanggal lahir : Bakau Hulu, 31 Januari 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat domisili : Desa Bakau Hulu, Kec.  
Labuhanhaji, Kab. Aceh Selatan  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Jusri B.K  
Nama Ibu : Ariani  
Jumlah saudara : 1

### **B. Riwayat Pendidikan**

2002 – 2008 : SD Negeri 3 Labuhanhaji  
2008 – 2011 : MTsM Padang Bakau  
2011 – 2014 : SMA Negeri 1 Labuhanhaji  
2014 – 2018 : Program Studi S1 Ekonomi  
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh.

### **C. Riwayat Organisasi**

1. LDK Ar-Risalah (Lembaga Dakwah Kampus) sebagai anggota bidang Kestari periode 2018-2019
2. UKM Keputrian Uin Ar-Raniry sebagai Bendahara Umum Periode 2017-2018
3. Almahira Islamic Economic Community (UKMF Febi Uin Ar-Raniry) sebagai anggota bidang Kaderisasi
4. HMP Ekonomi Syariah sebagai anggota bidang pendidikan
5. FUAS (Forum Ukhuwah Aceh Selatan) sebagai anggota
6. IPPML (Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Labuhanhaji) sebagai anggota

Banda Aceh, 18 Juli 2018  
Penulis

Yeni Jumiarti